



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki alamat di Kabupaten Dair selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;

Melawan

Tergugat, Perempuan, Alamat di Kabupaten Dairi, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Maret 2020 dihadapan pemuka Agama secara Kristen protestan yang diberkati di Gereja Methodis Indonesia (GMI) Debora Sipoltong Resort Siempat Nempu Hulu Ditsrik 3 Wilayah I sesuai dengan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Jemaat GMI Debora Sipoltong Pdt. Minarni Padang STh. Tertanggal 04 Agustus 2024;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Dairi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1211-KW-24082020-0013 tertanggal 26 Juli 2024,
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Dairi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1211-KW-24082020-0013 tertanggal 26 Juli 2024, dan oleh karena itu patut dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum mohon ditetapkan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Sah Menurut Hukum;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniakan Tuhan 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki , Lahir di Gunung Sayang tanggal 16 Agustus 2020 ;
5. Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan damai dimana setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Gunung Sayang ;
6. Bahwa sejak penggugat dan tergugat membina suatu rumah tangga keadaan ekonomi penggugat dan tergugat hanya pas-pasan saja bahkan kekurangan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari, bahkan sifat Tergugat menjadi berubah dan sering marah-marah dan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2020 keadaan ekonomi penggugat dan tergugat hanya pas-pasan saja bahkan kekurangan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari maka penggugat pergi merantau ke Liang Jering dengan harapan untuk memperbaiki ekonomi keluarga penggugat dan tergugat ;
8. Bahwa sejak penggugat pergi merantau tergugat dan anak penggugat dan tergugat di jemput oleh orang tua tergugat atau mertua penggugat dengan alasan penggugat telah meninggalkan tergugat, padahal penggugat minta izin sama mertua penggugat ;
9. Bahwa selama penggugat berada di perantauan penggugat tidak berhasil bahkan tidak memiliki uang untuk biaya hidup, hingga akhirnya penggugat berniat untuk pulang ke kampung bersama tergugat dan anak penggugat dan tergugat ;
10. Bahwa setelah penggugat sampai dikampung dan penggugat pergi menjumpai tergugat di rumah orang tuanya untuk menjemputnya akan tetapi penggugat dimaki-maki oleh tergugat bersama orangtuanya karena tidak cepat-cepat menjemput mereka.
11. Bahwa suatu saat penggugat kembali membujuk tergugat supaya tinggal bersama dan akhirnya penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan namun tergugat selalu diam-diam dan tidak ada keharmonisan.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan keadaan rumah tangga penggugat semakin berantakan dan tergugat selalau diam dan tidak pernah memasak nasi dan saya tidak tahan lagi atas sikap tergugat dan penggugat pergi keladang kerja untuk mengambuil pinang ;
13. Bahwa setelah penggugat pulang dari ladang tergugat sudah mengantari barang-barangnya kerumah orang tuanya dan anak penggugat dan tergugat sudah dijemput oleh orangtuanya dan meninggalkan penggugat tanpa mengucapkan sepatah katapun ;
14. Bahwa selama tergugat tinggal bersama orangtuanya penggugat berusaha untuk menghubunginya melalui hp maupun medsos karena penggugat ingin mengetahui apa penyebabnya penggugat ditinggalkan dan tergugat menyatakan bahwa tergugat dan anaknya lebih nyaman disini dan jangan mengganggu mereka lagi dan tergugat memblokir nomor penggugat ;
15. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari solusi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
16. Bahwa atas perkataan tergugat tersebut penggugat berusaha untuk menjumpai tergugat dan anaknya kerumah orang tua tergugat namun rumah tidak pernah dibuka sehingga penggugat tidak pernah bertemu tergugat, dan pada akhirnya penggugat pergi merantau lagi;
17. Bahwa pada suatu saat penggugat pulang kampung, penggugat mendapat kabar bahwa tergugat sering bersama dan jalan dengan lelaki lain ;
18. Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) tahun penggugat melewatinya dan menjalani hidup sendirinya tanpa didampingi tergugat sebagai isteri dan tanpa anak penggugat dan tergugat ;
19. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974.
20. Bahwa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi, mohon agar satu rangkap putusan perceraian ini dikirimkan ke Kepala Kantor Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi, agar didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu ;
21. Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan dan kehendak Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat dijelaskan pada persidangan nantinya ;

Berdasarkan Dalil-dali yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari Persidangan yang khusus untuk itu, serta memerintahkan Jurusita pada pengadilan Negeri Sidikalang memanggil kedua belah pihak yang berperkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Dairi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1211-KW-24082020-0013 tertanggal 26 Juli 2024, adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan dalam hukum bahwa perkawinan Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Dairi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1211-KW-24082020-0013 tertanggal 26 Juli 2024, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu : **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki , Lahir di Gunung Sayang tanggal 16 Agustus 2020, Menjadi asuhan Tergugat sebagai ibunya hingga dewasa dapat menentukan sikapnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi agar didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jikalau Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal relas panggilan tanggal 4 September 2024, tanggal 18 September 2024 dan tanggal 24 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan enam bukti surat, yang di beri tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dengan rincian sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1211071911970001 atas nama Penggugat, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1211071907210001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 26 Juli 2024, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 1211-KW-24082020-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 26 Juli 2024, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Penggugat nomor 1211-LT-10072020-0066, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 13 Juli 2022 yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak nomor 1211-LT-16072021-0030, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 26 Juli 2024 yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Gereja Methodist Indonesia (GMI) Debora Sipoltong Resort Siempat Nempu Hulu Distrik 3 Wilayah I yang ditandatangani oleh Pimpinan Jemaat GMI Debora Sipoltong Pendeta Minarni Padang, S.Th yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi, yang telah di dengar keterangannya di muka persidangan dengan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut;

1. Ria Renville Hutapea;

- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih setengah tahun;
- Bahwa, Selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya selisih satu rumah;
- Bahwa, Setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Gunung Saksing kemudian setelah Tergugat melahirkan kira-kira sebulan, Penggugat pergi keluar kota dan ketika Penggugat pulang kembali Tergugat sudah dibawa pulang oleh Ibu nya;
- Bahwa, Pada saat Tergugat pergi dibawa oleh Ibu nya Tergugat tidak ada cerita kepada saksi hendak kemana yang saksi ketahui hanya Tergugat dibawa oleh Ibu nya;
- Bahwa, Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka memiliki 1 (satu) orang anak namun saksi tidak mengetahui berapa umurnya;

2. Rosmawaty Manalu;

- Bahwa, Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dan dilakukan pemberkatan di Gereja Methodist Sipoltong Dairi;
- Bahwa, Setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal mengontrak di Gunung Saksing;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Tahun 2020;
- Bahwa, Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Agriel Pasaribu;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan tepatnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir;
- Bahwa, Saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sewaktu lahir kira-kira dua minggu tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakannya kemudian selanjutnya Tergugat membawa anak tersebut pergi bersama Ibu Tergugat dari kontrakan;
- Bahwa, Yang saksi ketahui hanya setelah Tergugat melahirkan kemudian Penggugat pergi merantau namun setelah Penggugat pulang merantau Tergugat sudah pergi dibawa ibunya meninggalkan rumah dan ketika Penggugat ingin bertemu dengan Tergugat tidak diizinkan oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa penyebab Ibu Tergugat membawa Tergugat pulang kerumahnya;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung Ibu Tergugat menjemput Tergugat dari rumah kontrakannya dan saksi hanya mendengar dari cerita orang-orang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah berupaya bertemu dengan orangtua Tergugat karena saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Orangtua Tergugat tinggal di Pandan Kabupaten Dairi;
- Bahwa, Menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Penggugat berupaya mencari anaknya namun keluarga Tergugat tidak mengizinkan bertemu;
- Bahwa, Keluarga belum pernah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil posita dan petitum surat gugatan Penggugat, diketahui bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut yakni Penggugat menginginkan untuk perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1211-KW-24082020-00013 tanggal 26 Juli 2024, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memberikan hak kepada Tergugat guna mempertahankan haknya atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil Tergugat pada alamat yang tercantum dalam surat gugatan, untuk hadir secara langsung atau menyuruh Kuasanya hadir pada pemeriksaan di persidangan. Sebagaimana relas panggilan tanggal 4 September 2024, tanggal 18 September 2024 dan tanggal 24 September 2024 diketahui bahwa panggilan yang telah disampaikan kepada Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, akan tetapi baik Tergugat maupun Kuasanya, sama sekali tidak pernah menghadiri pemeriksaan di persidangan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita dan petitum Penggugat di dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 26 Juli 2024. Guna membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1211-KW-24082020-00013 yang telah disesuaikan dengan dokumen / akta aslinya. Berdasarkan akta P-3 tersebut diketahui bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dairi. Sebelum para pihak mendaftar dan mencatatkan perkawinan mereka terlebih dahulu para pihak telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen. Para pihak melaksanakan pemberkatan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2020 berlokasi di Gereja Methodist Indoensia Debora Sipltong yang mana pemberkatan perkawinan tersebut dilakukan dan dipimpin oleh seorang Pendeta bernama B. Ginting, STH (vide bukti P-6). Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan kedua alat bukti surat tersebut serta dengan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat mampu untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum angka dua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi yang bernama Ria Renville Hutapea dan Rosmawaty Manalu, kedua orang saksi menerangkan bahwa pasca para pihak menikah, kedua belah pihak bertempat tinggal di daerah Gunung Sayang. Pada awalnya perkawinan kedua belah pihak berjalan harmonis, dan kedua belah pihak telah dikaruniai dengan seorang anak yang bernama Agriel Agustian Paaribu yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2020. Setelah anak dari kedua belah pihak tersebut lahir, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama yang berada di Gunung Sayang untuk merantau keluar kota. Saksi menerangkan bahwa kepergian Penggugat merantau ke luar kota tersebut terjadi pada tahun 2020. Pada saat Penggugat pergi merantau, orang tua Tergugat (mertua Penggugat) membawa Tergugat beserta dengan anak Tergugat dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman mereka yang berada di Gunung Sayang. Sehingga pada saat Penggugat kembali pulang ke rumah yang berada di Gunung Sayang, Penggugat sudah tidak bertemu dengan Tergugat dan anak mereka lagi, dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Perpisahan kedua belah pihak tersebut pada awalnya di dahului dengan kepergian Penggugat yang memilih untuk mencari pekerjaan keluar

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota (merantau). Pada saat Penggugat tengah bekerja di luar kota tersebut, kemudian Ibu Tergugat (mertua Penggugat) membawa Tergugat beserta dengan anak Tergugat meninggalkan rumah kediaman mereka yang berada di Gunung Sayang. Sehingga sejak saat itu sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup serumah selayaknya pasangan suami istri. Kepergian Tergugat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku kepala rumah tangga. Memperhatikan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan para pihak putus karena perceraian. Sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b eraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa salah satu alasan yang memungkinkan perkawinan tersebut putus karena perceraian yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Sehingga dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta mengungkapkan bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini (tahun 2024) Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dalam kurun waktu lebih daru dua tahun tanpa seizin Penggugat selaku suami, maka dengan demikian perkawinan antara kedua bela pihak beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitium angka tiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan kedua belah pihak tersebut telah dikaruniai dengan seorang anak yang lahir 16 Agustus 2020, yang itu artinya bahwa pada saat ini anak tersebut masih berada di bawah usia dewasa. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh para saksi bahwa anak tersebut saat ini tinggal beresama Tergugat selaku Ibu kandungya, serta Penggugat secara tegas didalam petitium angka empat meminta untuk anak tersebut ditetapkan dibawah pengasuhan Ibunya (Tergugat), sehingga dengan memperhatikan hal tersebut, Majeli Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya untuk hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan kedua belah pihak yang bernama Agriel Agustian Paaribu tersebut diberikan kepada Tergugat, sehingga dengan demikian petitium angka empat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1211-KW-24082020-00013 tanggal 26 Juli 2024 beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi untuk mencatat dan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar / buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akte Perceraian. Dengan pertimbangan tersebut maka petitum **angka lima** gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua sampai dengan angka lima dikabulkan, maka terhadap petitum **angka satu** yang meminta untuk gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum **angka 5 (lima)** gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa kehadiran Tergugat (*verestek*);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Dairi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1211-KW-24082020-0013 tertanggal 26 Juli 2024, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Gunung Sayang tanggal 16 Agustus 2020, berada dibawah pengasuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, guna dilakukan pencatatan pada Buku Register yang diperuntukan untuk itu perihal perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Ari Wicaksono, S.H. dan Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan di damping para Hakim Anggota serta dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

D.t.o

Guntur Frans Gerri, S.H.

D.t.o

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H..

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)